



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 14  
D E N P A S A R

## P U T U S A N

Nomor : 13-K/PM.III- 14/AD/III/2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Bambang Saimin.  
-----  
Pangkat/Nrp : Serka / 629170.  
-----  
J a b a t a n : Ba Domatzi.  
-----  
K e s a t u a n : Zidam IX/Udayana.  
-----  
Tempat/tanggal lahir : Kulon Progo, 30 Januari 1968.  
-----  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
-----  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
-----  
A g a m a : Islam.  
-----  
Alamat tempat tinggal : Asrama Kapaon Blok F No. 20  
Denpasar. -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Ka Zidam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/14/I/2011 tanggal 31 Januari 2011, kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Pebruari 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Ka Zidam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/02/II/2011 tanggal 16 Pebruari 2011.  
-----  
-----

### Pengadilan Militer tersebut diatas .

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

**Memperhatikan** : 1. Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 125 / III / 2011 tanggal 10 Maret 2011.  
-----

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer III- 14 Nomor : Sdak / 13 / III / 2011  
tanggal 16 Maret 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk  
menghadap sidang kepada Terdakwa dan para  
Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara ini.

**Mendengar** : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor :  
Sdak / 13 / III / 2011 tanggal 16 Maret 2011,  
didepan sidang yang dijadikan dasar  
pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di  
persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi  
dibawah sumpah. -----

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer  
yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
-----  
-----

- / a. Terdakwa .....  
a. Terdakwa terbukti  
secara sah dan  
meyakinkan  
bersalah telah  
melakukan tindak  
pidana "Militer,  
yang dengan  
sengaja  
melakukanketidakh  
adiran tanpa ijin  
dalam waktu damai  
minimal satu hari  
dan tidak lama  
dari tiga puluh  
hari",  
sebagaimana  
diatur dan  
diancam dengan  
pidana menurut  
pasal 86 ke-1  
KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar  
Terdakwa dijatuhi pidana :  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara. -----

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- - (tujuh ribu lima ratus rupiah). ----

d. Memohon agar barang bukti berupa :  
-----

Surat- surat :  
-----

- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Kesatuan Zidam IX/Udayana bulan Januari 2011. -----  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
-----

2.

Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal atas kesalahannya dan berjanji untuk tidak berbuat lagi oleh karenanya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan- ringannya.  
-----  
-----

**Menimbang :** Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 14 Denpasar Nomor : Sdak / 13 /III/ 2011 tanggal 16 Maret 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :  
-----  
-----

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sepuluh bulan Januari tahun 2000 sebelas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Januari 2000 sembilan atau setidaknya dalam tahun 2011 di Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana : -----

“Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.  
-----  
---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Senzipur IX/Udayana di Gianyar, pada tahun tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Zidam IX/Udayana sampai

/ saat .....  
saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini  
dengan pangkat Serka Nrp.629170.  
-----  
-----

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa pergi bersama Sdr. Sugeng dengan menggunakan mobil Avansa DK. 1583 AV pergi ke Singaraja untuk berbisnis binatang tokek. Setelah sampai di Singaraja mobil Terdakwa dipinjam oleh Sdr. Sugeng dan tidak dikembalikan.  
-----  
-----

c. Bahwa dengan alasan mencari keberadaan mobil Avansa tersebut kemudian sejak hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar.  
-----  
-----

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke Kediri Jawa Timur dan Tulung Agung untuk mencari keberadaan mobil Terdakwa dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.  
-----  
-----

e. Bahwa kemudian pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak berhasil. -----

f. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 11.45 Wita Terdakwa kembali pulang ke Asrama Prajaraksaka Kepaon Blok F No.20 Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyuruh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya Sdri. Yetti Neno (saksi III) menghubungi piket untuk menjemput Terdakwa, setelah Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel tahanan. -----

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut-turut. -----

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer/perang. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 86 ke-1 KUHPM. -----

**Menimbang** : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan : -----

- Telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut. -----

/Menimbang .....

**Menimbang** : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukumnya dan menyatakan akan menghadapi sendiri. ----

**Menimbang** : Bahwapara Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer dan di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

**Saksi - 1** : -----

Nama lengkap : AA. Gede Raka Wibawa  
Putra-----  
Pangkat/Nrp : Mayor Czi/11000002131170. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ka Domatzi.  
Kesatuan : Zidam IX/Udayana.  
Tempat / Tanggal Lahir : Jembrana, 20 Nopember 1970.  
Jenis Kelamin : Laki- Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Hindu  
Alamat Tempat tinggal :  
Perumah Mutiara Abian Base  
Gg. III 61 Kapal. Badung Bali

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2010 di Ma Zidam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan. -----

2. Bahwa sejak tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011 Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.- -----

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun terhadap teman-temannya untuk memberitahu keberadaan Terdakwa. -----

4. Bahwa pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan. -----

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpap ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai serta Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi Militer/perang. -----

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi - 2 :

Nama lengkap : Ridwan.

Pangkat/Nrp : Serka / 21980217640977.

Jabatan : Bamin Beng Atzi.

Kesatuan : Zidam IX/Udayana.

Tempat / Tanggal Lahir : Lamongan, 15 September 1977.

Jenis Kelamin : Laki- Laki.

Kewarganegaraan : / Kewarganegaraan ... Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal :

Asrama Prajaraksaka Blok F  
No.24 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 karena sama-sama berdinis di Zidam IX/Udayana, tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, Terdakwa pergi ke Bandung untuk urusan bisnis binatangng tokek yang saat itu Terdakwa pergi menggunakan mobil Toyota Avanza warna emas. ---

3. Bahwa kemudian sejak hari Senin tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Zidam IX/Udayana dan selama itu Terdakwa tidak pernah mengajukan cuti tahunan kepada Komandan Kesatuan.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zidam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan Kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa..

5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011, Terdakwa menelpon Saksi minta tolong agar memberitahukan kepada istri Terdakwa bahwa Terdakwa sudah berada di Negara sedang dalam perjalanan pulang.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 Wita, Terdakwa kembali ke Kesatuan Zidam IX/Udayana untuk menyerahkan diri, selanjutnya pihak kesatuan langsung menahan dan menyerahkan Terdakwa ke Denpom IX/3.

Atas keterangan Saksi- II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi- 3 :

Nama lengkap : Yetti Neno.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga.

Tempat / Tanggal Lahir : Kupang, 11 Juni 1973.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Alamat Tempat tinggal :

Asrama Prajaraksaka Kopaon  
Blok F No. 20 Denpasar.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1984 di Timor-Timur, dan sekarang dalam hubungan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri. -----

2. Bahwa sejak hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 05.30 Wita, Terdakwa pergi meninggalkan rumah, namun Saksi

/ tidak .....

tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana serta tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi.

-----  
---

3. Bahwa yang meenyebabkan Terdakwa tidak masuk karena sebelumnya Terdakwa dituduh sebagai pencuri sehingga Terdakwa pergi mencari dukun untuk membuktikan bahwa Terdakwa bukan pencuri.

-----

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah, kemudian Saksi langsung menghubungi Serka Asep untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah kembali, setelah itu Terdakwa langsung dibawa ke Kesatuan Zidam IX/Udayana.

-----

Atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

-----  
-----

## Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

-----  
-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Denzipur IX/Udayana di Gianyar, pada tahun tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Zidam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp.629170.

-----  
---

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa pergi bersama Sdr. Sugeng dengan menggunakan mobil Avansa DK. 1583 AV yang disewa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat Rent Car milik Sdr I Ketut Suaratha dengan tujuan untuk berbisnis binatang tokek. Namun setelah sampai di Singaraja mobil Terdakwa dipinjam oleh Sdr. Sugeng.

3. Bahwa karena Sdr. Sugeng belum mengembalikan mobil Terdakwa kemudian dengan alasan mencari keberadaan mobil tersebut, Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan untuk pergi ke Kediri- Jawa Timur hingga ke Tulung Agung dan selama itu Terdakwa tidak pernah pergi menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa kembali pulang kerumah di asrama Kepaon Blok F No. 20 Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya Sdri. Yetti Neno (saksi III) menghubungi piket untuk menjemput Terdakwa, setelah Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian Terdakwa langsung ditahan di sel tahanan -----

/ Menimbang.....

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa surat :

- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Kesatuan Zidam IX/Udayana bulan Januari 2011.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan - perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan - keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Denzipur IX/Udayana di Gianyar, pada tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Zidam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp.629170.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa pergi bersama Sdr. Sugeng dengan menggunakan mobil Avansa DK. 1583 AV pergi ke Singaraja untuk berbisnis binatang tokek. Setelah sampai di Singaraja mobil Terdakwa dipinjam oleh Sdr. Sugeng dan tidak dikembalikan.

3. Bahwa dengan alasan mencari keberadaan mobil Avansa tersebut kemudian sejak hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke Kediri Jawa Timur dan Tulung Agung untuk mencari keberadaan mobil Terdakwa dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.

5. Bahwa kemudian pihak Kesatuan Zidam IX/Udayana berusaha mencari keberadaan Terdakwa dengan menghubungi teman-teman Terdakwa namun tidak berhasil.

6. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 11.45 Wita Terdakwa kembali pulang ke Asrama Prajaraksaka Kepaon Blok F No.20 Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya Sdri. Yetti Neno (saksi III) menghubungi piket untuk menjemput Terdakwa, setelah Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel tahanan.

/7. Bahwa ....

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama 20 (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer/perang.

**Menimbang :** Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang mengatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer. Namun Majelis akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut yang akan diuraikan lebih lanjut, untuk pidananya. Majelis akan mempertimbangkan sendiri di dalam menjatuhkan pidananya.

**Menimbang :** Bahwa bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang :** Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis perlu menguraikan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut : --

**Unsur Kesatu :** "Militer".

Bahwa kata Militer atau "Miles" berasal dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer sesuai pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka itu berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU dan satuan yang dipanggil dalam waktu perang menurut Undang-undang yang berlaku.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah / bersesuaian..... bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1988/1989 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan di Pusdikzi Bogor selama 3 bulan, setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Denzipur IX/Udayana di Gianyar, pada tahun tahun 1996 mengikuti pendidikan Secaba Reguler di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Kesatuan Zidam IX/Udayana sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp.629170.

2. Bahwa benar sampai dengan pemeriksaan dalam persidangan ini Terdakwa belum pernah menerima Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan perubahan status Terdakwa dari Militer menjadi warga sipil dan dalam persidangan Terdakwa masih tetap menggunakan seragam TNI AD dengan pangkat Serka NRP.629170.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Unsur kedua : **"Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin".**

Bahwa "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (si pelaku) Menurut memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan adanya maksud untuk melakukan perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya). Pengertian "pergi" disini jelas mengandung pengertian kesengajaan. Jadi perbuatan pergi yang dapat berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri, yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan ke dalam perbuatan sengaja.

Yang di maksud dengan melakukan "ketidakhadiran" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seijin pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan kesatuannya wajib menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Menimbang : / Menimbang .....  
Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa pergi bersama Sdr. Sugeng dengan menggunakan mobil Avansa DK. 1583 AV pergi ke Singaraja untuk berbisnis binatang tokek. Setelah sampai di Singaraja mobil Terdakwa dipinjam oleh Sdr. Sugeng dan tidak dikembalikan.

2. Bahwa benar dengan alasan mencari keberadaan mobil Avansa tersebut kemudian sejak hari Senin tanggal 10 Januari 2011 Terdakwa tidak pernah ikut apel pagi maupun apel siang di Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana Denpasar tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa pergi ke Kediri Jawa Timur dan Tulung Agung untuk mencari keberadaan mobil Terdakwa dan selama itu Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun Surat.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 11.45 Wita, Terdakwa kembali pulang ke rumah di Asrama Kepaon Blok F No. 20 Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya Sdri. Yetti Neno (Saksi III) menghubungi Piket untuk menjemput Terdakwa, setelah Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian langsung ditahan di sel tahanan kesatuan. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga** : **"Dalam waktu damai"**.

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai berarti bahwa Terdakwa atau seorang Prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa ijin itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Zidam IX/Udayana tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi Militer/perang.  
-----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.  
-----

/ Unsur .....

Unsur keempat : **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.  
-----

Bahwa unsur ini menentukan jangka / batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya yaitu Terdakwa tidak hadir di Kesatuannya minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.  
-----  
-----

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2011 sekira pukul 11.45 Wita Terdakwa kembali pulang ke Asrama Prajaraksaka Kopaon Blok F No.20 Denpasar, selanjutnya Terdakwa menyuruh istrinya Sdri. Yetti Neno (saksi III) menghubungi piket untuk menjemput Terdakwa, setelah Terdakwa dijemput oleh Ba Piket kemudian Terdakwa langsung ditahan di Sel tahanan. -----

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan terhitung mulai tanggal 10 Januari 2011 sampai dengan tanggal 29 Januari 2011 atau selama 20 (dua puluh) hari secara berturut- turut.  
-----

3. Bahwa benar selama 20(dua puluh) hari adalah kurang lebih dari 30(tiga puluh) hari.  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena seluruh unsur - unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Militer, dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**.

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa motivasi Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan adalah tergair berbisnis tokek..

- Bahwa Terdakwa dalam berbisnis tokek menggunakan mobil Avansa, karena mobil Avansa dipinjam oleh Sdr. Sugeng yang belum dikembalikan Terdakwa berusaha untuk mencarinya sehingga melupakan dinas sampai kurang lebih 20 hari.

/ Bahwa .....  
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, merugikan kedinasan Kesatuan, Majelis berpendapat perlu sanksi yang tegas sesuai kesalahan Terdakwa, supaya tidak ditiru oleh Prajurit lainnya.

**Menimbang :** Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga. -----

**Menimbang** : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : ---

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku berterus-terang sehingga memperlancar dalam persidangan.  
-----
- Terdakwa menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.  
-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.  
-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit.  
-----
- Perbuatan Terdakwa merusak disiplin satuan yang sudah terbina dengan baik.  
-----
- Tugas-tugas Terdakwa telah menjadi tanggung-jawab sehari-hari, akhirnya menjadi beban tanggung-jawab anggota yang lainnya.  
-----

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.  
-----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.  
-----

**Menimbang** : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan. -----

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : -----

- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Kesatuan Zidam IX/Udayana bulan Januari 2011, perlu ditentukan statusnya. -----

**Mengingat** : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

/ MENGADILI .....

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Bambang Saimin, Serka Nrp. 629170**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana : -----

penjara selama 1 (satu) bulan  
20 (dua puluh) hari  
-----

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya.  
-----

4. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat : -----

- 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Absensi Kesatuan Zidam IX/Udayana bulan Januari 2011.  
-----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
-----

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

/.. Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim ACHMAD SUPRPTO, S.H. LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH, MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, S.H, MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer SYAWALUDDINSYAH, S.H, KAPTEN CHK NRP. 11010002461171, dan Panitera SUKADAR, S.H. LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ACHMAD SUPRAPTO, S.H.  
LETNAN KOLONEL CHK NRP.565100

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

ttd

SUKARDIYONO S.H.  
MAYOR CHK NRP. 591675

ttd

M. IDRIS, S.H.  
MAYOR SUS NRP.524413

PANITERA

ttd

SUKADAR, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P

Untuk salinan sesuai aslinya

PANITERA

SUKADAR, S.H.  
LETTU LAUT (KH) NRP. 17609/P